

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan kasus yang penulis sampaikan maka memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. TOP yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2016 telah melaporkan SPT Tahunan PPh dan SPT PPN secara tepat waktu. Nilai Pajak Keluaran yang dimiliki PT. TOP selalu lebih besar dari Pajak Masukan sehingga PT. TOP memiliki PPN Terutang Kurang Bayar.
2. Pada Bulan November 2018 PT. TOP menemukan bahwa terdapat penjualan yang belum dilaporkan senilai Rp. 303.545.469, hal ini disebabkan karena adanya Faktur Pajak yang terselip sehingga belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN bulan tersebut.
3. Dikarenakan kesalahan tidak melaporkan Faktur Pajak bulan November, hal ini berdampak juga pada pelaporan SPT Tahunan PPh yang dilakukan sehingga pajaknya menjadi Kurang Bayar.
4. Untuk itu PT. TOP harus melakukan pembetulan baik dalam perhitungan PPN dan Pembetulan Pelaporan SPT Tahunan PPh. Setelah dilakukannya penghitungan didapati bahwa PPh terutang yang seharusnya dibayar adalah Rp. 108.040.827 sedangkan PPh terutang yang sudah disetorkan adalah Rp. 38.908.484, Maka PT. TOP harus melakukan penyetoran kembali terhadap PPh akhir tahun senilai Rp. 69.131.979. Jika PT. TOP melakukan penyetoran pada bulan Mei 2020, maka akan dikenai sanksi bunga atas PPh akhir tahun senilai Rp 17.974.315 dan sanksi bunga atas PPN Masa November senilai Rp

10.320.546 untuk itu PT. TOP dapat dengan segera melakukan penyetoran supaya tidak mendapat sanksi bunga lebih besar.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kasus yang penulis jabarkan berikut saran penulis :

### **1. Bagi Karyawan PT. TOP**

Karyawan dari PT. TOP yang bertanggung jawab atas penjualan pada PT. TOP sebaiknya lebih teliti dalam merekap Faktur penjualan dan melakukan pengarsipan dengan memiliki suatu tempat khusus (Map) yang dapat digunakan untuk menyimpan faktur – faktur sehingga ketika Faktur tersebut akan disampaikan ke KPP Inti Pembinaan Manajemen dapat diberikan dengan lengkap dan tidak terjadi kembali seperti kasus ini.

### **2. Bagi KKP Inti Pembinaan Manajemen**

Karyawan KKP Inti Pembinaan Manajemen yang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan PT. TOP sebaiknya lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan dalam data-data wajib pajak, dan melakukan pengecekan ulang pada pembuatan SPT Masa PPN PT. TOP dan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak PT. TOP sebelum dilakukan pelaporan agar ketika terjadi kesalahan dapat ditangani terlebih dahulu sebelum dilaporkan.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian kembali mengenai dampak kesalahan pelaporan SPT PPN terhadap SPT Tahunan PPh, dengan kasus lain

yaitu jika kesalahan disebabkan karena keterlambatan pelaporan Faktur Pajak  
Masukan.

